

# Analisis Penataan Kelembagaan KP2MI dan BP2MI Ditinjau dari Asas Hukum Administrasi Negara dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Hamler<sup>1</sup>, Duwi Handoko<sup>2</sup>

## Abstract

*Indonesian Migrant Workers (PMI) make a significant contribution to the national economy but continue to face serious challenges in terms of legal and institutional protection. The institutional transformation from BNP2TKI to BP2MI, followed by the establishment of the Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers (KP2MI) through Presidential Regulation (Perpres) No. 165 of 2024, and the simultaneous reissuance of Perpres No. 166 of 2024 reinstating BP2MI, has raised concerns about overlapping functions and legal uncertainty. This study uses a normative juridical approach to analyze the institutional design compatibility of KP2MI and BP2MI with the principles of administrative law and good governance. The findings indicate a duplication of functions that contradicts the principles of legality, bureaucratic efficiency, and public accountability. Overlapping authority undermines law enforcement and weakens the overall protection of migrant workers. This study recommends a comprehensive institutional restructuring, either through the revocation of Perpres 166/2024 or amendments to both regulations with a clear delineation of functions, and the implementation of transparency, accountability, and cross-sector coordination to establish more efficient and human rights-responsive governance in the protection of Indonesian migrant workers.*

**Keywords:** *Placement and Protection Policy, Indonesian Migrant Workers, Institutional Structuring*

## Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pelindungan hukum dan kelembagaan. Transformasi kelembagaan dari BNP2TKI menjadi BP2MI, dan selanjutnya pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melalui Perpres 165/2024, diiringi dengan terbitnya kembali Perpres 166/2024 yang mengaktifkan BP2MI, menimbulkan potensi tumpang tindih fungsi dan ketidakpastian hukum. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kesesuaian desain kelembagaan KP2MI dan BP2MI dengan asas hukum administrasi negara serta prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat duplikasi fungsi yang bertentangan dengan asas legalitas, efektivitas birokrasi, dan akuntabilitas publik. Tumpang tindih kewenangan memperlemah penegakan hukum dan perlindungan PMI secara menyeluruh. Kajian ini merekomendasikan penataan ulang kelembagaan melalui pencabutan Perpres 166/2024 atau amandemen kedua Perpres dengan pembagian fungsi yang tegas serta penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola pelindungan PMI yang lebih efisien dan responsif terhadap hak asasi manusia.

**Kata kunci:** *Kebijakan Penempatan dan Pelindungan, Pekerja Migran Indonesia, Penataan Kelembagaan*

## Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pahlawan devisa yang signifikan bagi ekonomi nasional, dengan remitansi mencapai US\$ 9,71 miliar pada tahun 2022.<sup>3</sup> Namun, PMI, terutama perempuan yang mencakup sekitar 70% dari total PMI, menghadapi risiko kekerasan dan eksploitasi.<sup>4</sup> Sepanjang 2023, tercatat 257 kasus kekerasan berbasis gender terhadap PMI perempuan. Selain itu, BP2MI melaporkan berbagai pengaduan terkait

<sup>1</sup> Hamler, Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia, E-mail: hamler@upbi.ac.id.

<sup>2</sup> Duwi Handoko, Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia.

<sup>3</sup> Benni Hasbiyalloh et al., *Political Economy Analysis of Indonesian Migrant Workers' Vulnerabilities to Exploitation in Malaysia's Palm Oil Sector* (London: ODI Country Study, 2024), hlm. 23.

<sup>4</sup> Desti Murdijana et al., *Risalah Kebijakan: Perempuan Pekerja Migran—Kekerasan Seksual Dan Tercerabutnya Hak Masa Depan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hlm. 2.

ketidakberesan administrasi dan gaji tidak dibayar.<sup>5</sup> Pada 2024, sebanyak 4.191 calon PMI ilegal berhasil dicegah berangkat, mencerminkan tantangan besar dalam perlindungan dan penegakan hukum terhadap PMI.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU P2TKI) merupakan undang-undang pertama yang menjadi pijakan hukum dalam proses penempatan hingga pemberian perlindungan bagi PMI.<sup>7</sup> Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 97 UU P2TKI, diundangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).<sup>8</sup>

Seiring meningkatnya arus dan kompleksitas penempatan PMI, UU P2TKI dipandang tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan perlindungan secara menyeluruh. Merespons hal tersebut, pemerintah menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI).<sup>9</sup> Sebagai wujud pelaksanaan amanat Pasal 48 UU P2MI, ditetapkan Perpres Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),<sup>10</sup> sebagai dasar hukum pembentukan lembaga yang menggantikan BNP2TKI.

Setelah bertransformasi dari BNP2TKI menjadi BP2MI, pemerintah kembali mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Perpres Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada tanggal 5 November 2024,<sup>11</sup> yang menaikkan status perlindungan PMI ke tingkat kementerian. Namun, pada tanggal yang sama, terbit pula Perpres Nomor 166 Tahun 2024,<sup>12</sup> yang mengembalikan BP2MI sebagai lembaga pemerintah non-kementerian.

Rangkaian perubahan tersebut mencerminkan proses penyesuaian regulasi yang dinamis dan responsif sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan yang telah berjalan. Meskipun demikian, praktik penempatan dan perlindungan PMI masih menghadapi berbagai

<sup>5</sup> BP2MI, “Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023,” <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>, January 10, 2024, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>6</sup>Caecilia Mediana, “Porsi Pekerja Migran Secara Global Terus Meningkat,” <https://www.kompas.id/artikel/cenderung-naik-tren-porsi-pekerja-migran-terhadap-angkatan-kerja-global>, January 1, 2025, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>7</sup> “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri” (2004) disahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Melalui UU P2TKI, diatur secara menyeluruh mekanisme penyaluran, hak dan kewajiban, serta berbagai bentuk perlindungan—mulai dari pra-keberangkatan hingga pasca-kepulangan—bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri.

<sup>8</sup> “Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia” (2006) ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 September 2006.

<sup>9</sup> “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” (2017) disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 November 2017.

<sup>10</sup> “Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” (2019) ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2019 dan diundangkan sehari kemudian, pada 31 Desember 2019.

<sup>11</sup> “Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” (2024) ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

<sup>12</sup> “Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” (2024) menghadirkan formulasi hibrida, yaitu mengembalikan status BP2MI sebagai lembaga non-kementerian, namun dengan otoritas dan struktur pimpinan yang tetap berada dalam orbit kekuasaan eksekutif tertinggi.

tantangan yang kompleks. Beberapa di antaranya mencakup tingkat kepatuhan hukum dari PMI maupun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang masih perlu ditingkatkan, belum optimalnya integrasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka pelindungan PMI, kendala dalam penegakan hukum baik dari aspek substansi, prosedur, maupun pengawasan, serta dinamika perkembangan instrumen internasional yang menuntut harmonisasi kebijakan nasional dengan standar global. Selain itu, problematika kelembagaan dalam pelindungan PMI, khususnya terkait koordinasi antar lembaga dan tumpang tindih kewenangan, masih menjadi tantangan mendasar yang perlu segera dibenahi.

Tumpang tindih fungsi antara KP2MI dan BP2MI menjadi persoalan utama dalam desain kelembagaan pelindungan PMI terbaru. Meski KP2MI dirancang sebagai kementerian perumus kebijakan dan BP2MI sebagai pelaksana, keduanya secara normatif memuat frasa fungsi yang identik. Hal ini tampak dalam Pasal 6 huruf b Perpres 165/2024 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpres 166/2024, yang sama-sama menyebut pelaksanaan kebijakan penempatan dan pelindungan PMI.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan kesamaan fungsi antara KP2MI dan BP2MI dalam pelaksanaan kebijakan penempatan dan pelindungan PMI, dirumuskan pokok permasalahan, yaitu bagaimana kesesuaian desain fungsi kelembagaan KP2MI dan BP2MI dengan asas hukum administrasi negara serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik?

### **Metode Penelitian**

Kajian ini merupakan studi normatif yuridis dengan tiga pendekatan utama. Pertama, analisis peraturan melalui UU No. 18/2017, Pasal 3 dan 6 Perpres 165/2024, dan Pasal 3 dan 4 Perpres 166/2024 untuk memetakan fungsi KP2MI dan BP2MI. Kedua, sinkronisasi vertikal antara Perpres dan UU untuk mengidentifikasi potensi konflik atau celah regulasi. Ketiga, interpretasi terhadap konsiderans kedua Perpres guna memahami tujuan pembentukan KP2MI dan BP2MI. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan pustaka. Analisis dilakukan secara deduktif, normatif, dan kualitatif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang sah, konsisten, dan ilmiah.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kesesuaian Desain Fungsi Kelembagaan KP2MI dan BP2MI dengan Asas Hukum Administrasi Negara serta Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>13</sup> Dalam kerangka ini, pembentukan lembaga baru seperti KP2MI dan BP2MI (dalam format baru) harus berdasarkan kewenangan yang sah dan norma hukum yang berlaku, sejalan

---

<sup>13</sup> Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

dengan asas legalitas<sup>14</sup> yang merupakan prinsip fundamental dalam Hukum Administrasi Negara.<sup>15</sup> KP2MI sebagai kementerian baru merupakan inovasi kelembagaan untuk memperkuat perlindungan PMI, namun berisiko menimbulkan duplikasi kewenangan dan fungsi dengan BP2MI. Meskipun pembagian tugas telah ditetapkan, masih terjadi tumpang tindih dalam fungsi pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI. Hal ini mengganggu asas kepastian hukum<sup>16</sup> dan menciptakan ketidakpastian bagi calon PMI, pelaku usaha, dan aparat pemerintah, serta membuka ruang konflik pelaksanaan dan kebingungan prosedural.

Dari perspektif asas-asas Hukum Administrasi Negara, permasalahan tumpang tindih kewenangan tersebut dapat ditinjau melalui beberapa asas pokok, yaitu asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas:

1. Pertama, asas legalitas menuntut agar setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan antar peraturan. Rumusan fungsi KP2MI dalam Pasal 6 huruf b Perpres 165/2024 dan fungsi BP2MI dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpres 166/2024 menunjukkan pengulangan fungsi yang sama, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran asas legalitas.
2. Kedua, asas kepastian hukum menghendaki agar pembagian kewenangan antar lembaga tidak menimbulkan kerancuan bagi publik dan aparatur pelaksana. Tumpang tindih fungsi justru mengaburkan siapa yang memiliki tanggung jawab akhir dalam perlindungan PMI.
3. Ketiga, asas akuntabilitas menghendaki adanya kejelasan rantai pertanggungjawaban. Ketika dua lembaga memegang fungsi yang serupa, mekanisme evaluasi dan audit kinerja menjadi tidak efektif. Dengan demikian, dari perspektif asas HAN, desain kelembagaan KP2MI dan BP2MI belum sepenuhnya memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Tumpang tindih fungsi menghambat efektivitas kebijakan<sup>17</sup> dan mencerminkan lemahnya penataan kelembagaan dalam pemerintahan.<sup>18</sup> *Overlapping* wewenang sering memicu persaingan wilayah kekuasaan yang menghambat kolaborasi dan membuang waktu

<sup>14</sup> Kadar Pamuji et al., *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/ Kewenangan Hukum* (Purwokerto: UNSOED Press, 2023), hlm. 65-69; Tanti Kirana Utami et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," *Customary Law Journal* 2, no. 3 (2025): 1-10; Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)," *Perspektif* 17, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.

<sup>15</sup> Menurut C. Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Soehino, hukum administrasi adalah hukum tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan fungsinya, jadi mengatur negara dalam keadaan bergerak. Selengkapnya lihat: H. M. Galang Asmara et al., *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2025), hlm. 5; Hukum administrasi negara adalah cabang independen hukum publik yang memastikan berfungsinya lembaga administrasi negara sebagaimana ditetapkan dalam sumber hukum yang relevan. Selengkapnya lihat: Ardiansyah, *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 1.

<sup>16</sup> Cekli Setya Pratiwi et al., *Penjelasan Hukum Asas-Sas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), hlm. 79.

<sup>17</sup> Jusuf Luturmas et al., "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 7 (2024): 2303-9, hlm. 2306.

<sup>18</sup> United States Government Accountability Office (GAO), "Fragmentation, Overlap, and Duplication: An Evaluation and Management Guide. GAO-15-49SP." (Washington, D.C., April 14, 2015), hlm. 2.

serta sumber daya yang seharusnya untuk pelayanan publik.<sup>19</sup> Tumpang tindih wewenang akan menyebabkan pelaksanaan yang tidak efisien<sup>20</sup> karena tidak ada lembaga yang jelas bertanggung jawab,<sup>21</sup> sehingga kasus dapat terabaikan.<sup>22</sup> Tanpa pembagian fungsi yang tegas, kebijakan mudah tumpang tindih sehingga respons terhadap masalah PMI menjadi lamban.

Hal tersebut sesuai dengan pemikiran yang menyebutkan bahwa konsekuensi keberadaan fungsi kelembagaan yang mirip mendapat tugas yang kontradiktif, saling bersaing, bahkan bekerja saling bertentangan<sup>23</sup> sehingga melemahkan efisiensi birokrasi.<sup>24</sup> *World Bank* membedakan duplikasi sebagai dua lembaga menjalankan fungsi serupa dalam klasifikasi yang sama, sedangkan tumpang tindih terjadi pada fungsi serupa dalam klasifikasi berbeda. Duplikasi diatasi dengan konsolidasi untuk efisiensi anggaran, sedangkan tumpang tindih diselaraskan guna meningkatkan efektivitas operasional. Jadi, penghapusan duplikasi bertujuan fiskal, sedangkan penataan tumpang tindih bertujuan kebijakan.<sup>25</sup>

Dari sudut pandang prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), keberadaan dua lembaga dengan fungsi serupa juga menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Prinsip efektivitas menghendaki agar setiap lembaga memiliki mandat yang terukur dan tidak saling tumpang tindih, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan hasil yang jelas. Prinsip efisiensi menekankan pemanfaatan sumber daya secara optimal, namun duplikasi fungsi antara KP2MI dan BP2MI justru menimbulkan pemborosan anggaran, waktu, dan tenaga. Prinsip transparansi juga tidak terpenuhi karena masyarakat kesulitan mengetahui lembaga mana yang bertanggung jawab atas layanan tertentu bagi PMI. Dengan demikian, dari perspektif *good governance*, desain kelembagaan yang ada belum mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KP2MI dan BP2MI memperlihatkan bagaimana frasa identik dalam peraturan dapat menyebabkan duplikasi fungsi. Berdasarkan struktur birokrasi Indonesia,<sup>26</sup> tugas dan kewenangan yang serupa menyebabkan tumpang tindih kebijakan. Dalam konteks pelindungan PMI kontemporer, hal ini berarti tata kelola pelindungan PMI masih menghadapi tantangan serius pada level operasional.

---

<sup>19</sup> Michael Sang, "Problematic Overlaps and Duplication of Mandates of State and Governmental Agencies in Kenya: Proposals for Legal and Institutional Reform," *Conflict Management and Sustainable Development* 11, no. 5 (November 2024): 82–107, hlm. 85.

<sup>20</sup> Lachlan Robb and Felicity Deane, "Regulatory Overlap 2011-2021: A Systematic Quantitative Literature Review" (Brisbane, Australia, 2022), hlm. 2.

<sup>21</sup> Rabihin Abdi, Galang Asmara, and Minollah, "Harmonisasi Kewenangan Antara Kementerian Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Education and Development," *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (January 2022): 649–55, hlm. 649.

<sup>22</sup> Melaniati Suharni and Yohanes Arman, "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (August 2023): 91–105, hlm. 99.

<sup>23</sup> Frederick M. Kaiser, "Interagency Collaborative Arrangements and Activities: Types, Rationales, Considerations," in *National Interagency Cooperation and Reform: Building Effective Performance and Exercise of Power*, 2012, hlm. 16.

<sup>24</sup> Mursalin, Nurasia Natsir, and Muhammad Anas, "Efektivitas Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik," *Student Research Journal* 2, no. 4 (2024): 397–406, hlm. 403.

<sup>25</sup> World Bank, "Getting the Most Out of Serbia's Central Administration for Improved Public Sector Management" (Washington, D.C., 2017), hlm. 32.

<sup>26</sup> Anggara Setya Saputra, Denok Kurniasih, and Devit Bagus Indranika, "Dinamika Kebijakan Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Isu Viral: Antara Respons Dan Tantangan Implementasi," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 1 (April 29, 2025): 164–74, hlm. 169.

Persoalan utama PMI di masa lalu mencakup tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, dan ego sektoral antarinstitusi.<sup>27</sup> Di sisi regulasi, ketidakharmonisan menjadi kendala. Sejumlah peraturan pelaksana terbit terlambat,<sup>28</sup> tidak sinkron antarlevel,<sup>29</sup> dan tidak selaras antar sektor<sup>30</sup>. Selanjutnya, di tingkat pusat, pembagian tugas yang belum tegas menyebabkan konflik peran antara BP2MI dengan Kemnaker maupun Kemlu.<sup>31</sup> Selain itu, di tingkat daerah, pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) masih belum merata karena banyak pemerintah daerah belum membentuk unit kerja terpadu,<sup>32</sup> dan kekurangan sumber daya manusia dan sarana, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya sosialisasi hak PMI dan pencegahan penyalahgunaan oleh calo. Di banyak wilayah, terutama di desa, PMI masih minim informasi dan perlindungan.<sup>33</sup>

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pernah menegaskan pentingnya memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam penanganan PMI, yang menunjukkan bahwa koordinasi pusat-daerah masih harus ditingkatkan.<sup>34</sup> Saat ini, jumlah Unit Pelaksana Teknis BP2MI baru sekitar 91, jauh di bawah jumlah kabupaten/kota yang mencapai lebih dari 500.<sup>35</sup> Budaya saling melempar tanggung jawab antarinstitusi memperburuk koordinasi di lapangan, termasuk dalam penanganan pemulangan jenazah PMI maupun kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>36</sup> Upaya digitalisasi perlindungan melalui Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja

<sup>27</sup> BP2MI, “Cermati Wewenang Pelayanan PMI, Ombudsman RI Sepakati Kerja Sama Dengan BP2MI,” <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/cermati-wewenang-pelayanan-pmi-ombudsman-ri-sepakati-kerja-sama-dengan-bp2mi>, December 20, 2022, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>28</sup> DPN SBMI, “Akhirnya PP Pelaksanaan Pelindungan PMI Diterbitkan Pada 7 April 2021,” <https://sbmi.or.id/akhirnya-pp-pelaksanaan-pelindungan-pmi-diterbitkan-pada-7-april-2021/>, April 20, 2021, diakses tanggal 8 Mei 2025; Greenpeace Indonesia, “Menanti Peraturan Turunan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/4734/menanti-peraturan-turunan-uu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>, March 6, 2020.

<sup>29</sup> Bernadetha Chelvi Yulastuti and Heru Susetyo, “Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (July 3, 2024): 11167–83, hlm. 11180.

<sup>30</sup> Annisa Erou, *Memahami Kerangka Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2020), hlm. 2.

<sup>31</sup> BP2MI, “Selenggarakan FGD Secara Virtual, BP2MI Bahas Penataan Kelembagaan Untuk Penguatan Pelindungan PMI,” <https://bp2mi.go.id/berita-detail/selenggarakan-fgd-secara-virtual-bp2mi-bahas-penataan-kelembagaan-untuk-penguatan-pelindungan-pmi>, July 19, 2021, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>32</sup> KEMENKO PMK, “Pemerintah Benahi Tata Kelola Layanan Pekerja Migran Indonesia,” <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-benahi-tata-kelola-layanan-pekerja-migran-indonesia>, August 6, 2020, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>33</sup> BP2MI, “Sosialisasi Peluang Kerja Dan Pelindungan PMI, Kepala UPT BP2MI Kupang: Sampai Saat Ini, Sudah 32 PMI Asal Kupang Yang Meninggal,” <https://bp2mi.go.id/berita-detail/sosialisasi-peluang-kerja-dan-pelindungan-pmi-kepala-upt-bp2mi-kupang-sampai-saat-ini-sudah-32-pmi-asal-kupang-yang-meninggal>, May 15, 2022 diakses 8 Mei 2025.

<sup>34</sup> KEMENKO PMK, “Menko PMK: Pemerintah Perkuat Penanganan Pekerja Migran Illegal Dan Perdagangan Orang,” <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pemerintah-perkuat-penanganan-pekerja-migran-illegal-dan-perdagangan-orang>, March 15, 2022, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>35</sup> SISKOP2MI, “Informasi Penyelenggara Penempatan,” <https://siskop2mi.bp2mi.go.id/profil/lembaga/list>, n.d., diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>36</sup> BP2MI, “Kemlu Bersama KPPMI Sepakat Saling Bantu Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kemlu-bersama-kppmi-sepakat-saling-bantu-dalam-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>, November 22, 2024, diakses tanggal 8 Mei 2025.

Migran Indonesia pun belum optimal karena belum terintegrasi dengan basis data lintas kementerian, lembaga, hingga tingkat desa.<sup>37</sup>

Lemahnya pengawasan terhadap P3MI juga menyebabkan banyak pelanggaran ketentuan dan pengabaian hak PMI.<sup>38</sup> Untuk memperbaiki kondisi tersebut, RUU Pelindungan PMI yang tengah disusun diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan, pengaduan, dan pelibatan pemerintah daerah secara lebih jelas.<sup>39</sup> Pemerintah juga telah membentuk *Desk* Koordinasi PMI untuk menyatukan kerja lintas sektor yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.<sup>40</sup> Meskipun sebelumnya sudah ada Gugus Tugas lintas sektoral, evaluasi menunjukkan bahwa koordinasi antarwilayah masih belum konsisten. *Desk* Koordinasi nasional yang baru diharapkan menjadi platform kolaborasi efektif untuk mempercepat dan menyatukan layanan pelindungan PMI.<sup>41</sup> Komnas HAM juga turut mendorong agar prinsip pekerjaan layak dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM dijadikan acuan utama dalam pembaruan regulasi ini.<sup>42</sup> Pada akhirnya, pelindungan PMI yang efektif hanya dapat terwujud jika regulasi diselaraskan, kelembagaan diperkuat, dan penegakan hukum dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi.<sup>43</sup>

Berdasarkan analisis terhadap tumpang tindih fungsi antara KP2MI dan BP2MI dalam perspektif asas Hukum Administrasi Negara dan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, diketahui bahwa tanpa penataan kelembagaan yang jelas, upaya pelindungan PMI akan terus terkendala oleh masalah administratif dan ketidakpastian hukum. Harmonisasi regulasi dan struktur organisasi menjadi syarat mutlak untuk menciptakan tata kelola yang efisien dan akuntabel, mulai dari perumusan kebijakan hingga pemantauan pasca-penempatan. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang mencakup penataan mandat, integrasi kelembagaan, dan pembentukan forum koordinasi antar-lembaga, yaitu sebagai berikut:

1. Pencabutan Perpres 166/2024 dan integrasi fungsi ke KP2MI

Perpres 165/2024 menempatkan KP2MI sebagai perumus kebijakan, sedangkan Perpres 166/2024 memberi BP2MI fungsi operasional. Namun, dari perspektif hukum administrasi, setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada asas legalitas dan prinsip kewenangan (kompetensi). Jika BP2MI dibentuk tanpa landasan kewenangan yang sah,

---

<sup>37</sup> BP2MI, “Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Gelar Rapat Penajaman Program 100 Hari,” <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/kementerian-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-gelar-rapat-penajaman-program-100-hari>, November 2, 2024, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>38</sup> KemenP2MI, “Menteri Karding Segel Operasional P3MI Di Bekasi Yang Rugikan 58 Pekerja Migran Mencapai Rp1,6 Miliar,” <https://bp2mi.go.id/berita-detail/menteri-karding-segel-operasional-p3mi-di-bekasi-yang-rugikan-58-pekerja-migran-mencapai-rp1-6-miliar>, March 28, 2025, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>39</sup> BNPP, “Lindungi Pekerja Migran, Mendagri Teken Nota Kesepahaman Dengan Kementerian P2MI,” <https://bnpp.go.id/berita/lindungi-pekerja-migran-mendagri-teken-nota-kesepahaman-dengan-kementerian-p2mi>, December 4, 2024, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>40</sup> Kuntum Khaira Riswan, “Pemerintah Bentuk ‘Desk’ Koordinasi Untuk Maksimalkan Pelindungan PMI,” <https://www.antaranews.com/berita/4708997/pemerintah-bentuk-desk-koordinasi-untuk-maksimalkan-pelindungan-pmi>, March 13, 2025, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>41</sup> Riswan, “Pemerintah Bentuk ‘Desk’ Koordinasi Untuk Maksimalkan Pelindungan PMI.” Loc., Cit.

<sup>42</sup> Kabar Latuharhary, “Peduli Nasib Pekerja Migran, Komnas HAM: SNP Bisa Jadi Referensi RUU PPMI,” [komnasham.go.id/n/2600](https://komnasham.go.id/n/2600), March 14, 2025, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>43</sup> KP2MI, “Menteri Karding Ingin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jadi Mainstream Semua Stakeholder,” <https://bp2mi.go.id/berita-detail/menteri-karding-ingin-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-jadi-mainstream-semua-stakeholder>, December 17, 2024, diakses tanggal 8 Mei 2025.

maka tindakannya dapat dianggap *ultra vires*<sup>44</sup> (melampaui wewenang). Oleh karena itu, pencabutan Perpres 166/2024 dan pengalihan fungsi teknis BP2MI ke KP2MI dapat menjadi solusi, dengan syarat didukung oleh dasar hukum yang kuat<sup>45</sup> sehingga fungsi kebijakan dan pelaksanaan berada dalam satu kementerian,<sup>46</sup> namun tetap terstruktur secara internal.

Hal tersebut berkaitan erat dengan penataan kelembagaan yang jelas dan terkoordinasi. Dalam konteks kelembagaan publik, efisiensi berarti menghindari duplikasi fungsi dan birokrasi yang tidak perlu<sup>47</sup>. Model *New Public Management* mendorong efisiensi melalui pemisahan fungsi kebijakan dan pelaksanaan, namun kritik terhadap *agencification* menunjukkan bahwa tanpa koordinasi, pemisahan ini justru menimbulkan fragmentasi kebijakan.<sup>48</sup>

## 2. Amandemen Perpres dengan pembagian fungsi yang tegas

Jika integrasi penuh tidak memungkinkan, maka opsi berikutnya adalah amandemen Perpres untuk mempertegas pembagian fungsi. Contoh praktik dapat dilihat dari Sri Lanka,<sup>49</sup> di mana Kementerian *Foreign Employment* menetapkan kebijakan dan SLBFE menjalankan fungsi teknis secara terpisah namun terkoordinasi. Model ini menjaga kejelasan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas kelembagaan.

## 3. Desain kelembagaan berbasis prinsip *good governance*

Prinsip *good governance* – transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas – harus menjadi dasar dalam desain kelembagaan. KP2MI dan BP2MI perlu dilengkapi dengan mekanisme pelaporan terbuka, SOP yang jelas, serta sistem pengawasan yang efektif. Contoh dari Malaysia<sup>50</sup> menunjukkan bahwa regulasi yang transparan, seperti *Employment Act 1955*, memperkuat perlindungan pekerja migran melalui kepastian hak dan prosedur. Dengan demikian, desain kelembagaan yang memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip *good governance* akan menjadi dasar pembentukan struktur pemerintahan yang tidak hanya efisien dan akuntabel, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik<sup>51</sup> terhadap birokrasi migrasi serta sejalan dengan nilai-nilai dalam Hukum Administrasi Negara modern.

<sup>44</sup> Sri Nurhari Susanto, "Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) Dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental)," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.260-271>, hlm. 162.

<sup>45</sup> Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (December 2023): 55–62, hlm. 60.

<sup>46</sup> Mahboubeh Fatemi and Mohammad Reza Behmanesh, "New Public Management Approach and Accountability," *International Journal of Management Economics and Social Sciences* 1, no. 2 (2012), hlm. 44.

<sup>47</sup> Khalid Prawiranegara, "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>, hlm. 601.

<sup>48</sup> Erik Hans Klijn, "New Public Management and Governance: A Comparison," in *The Oxford Handbook of Governance*, 2012, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0014>, hlm. 201-214.

<sup>49</sup> Bilesha Weeraratne, "Migration and Gender Outcomes: Analysis of Selected Policies in Sri Lanka," KNOMAD Working Paper (Washington, DC, December 2018), hlm. 3; Mehrzad Javadikouchaksaraei, "Comparative Analysis Of Migrant Worker Policy In Asian Countries," *Social Sciences and Education Research Review* 1, no. 5 (2018).

<sup>50</sup> Weeraratne, "Migration and Gender Outcomes: Analysis of Selected Policies in Sri Lanka", hlm. 29.

<sup>51</sup> Ade Risna Sari, "The Impact of Good Governance on the Quality of Public Management Decision Making," *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.21>, hlm. 43.

UU P2MI pada saat ini dinilai sudah perlu direvisi agar lebih responsif terhadap dinamika dan hak asasi.<sup>52</sup> DPR RI menyambut baik hal ini dengan membahas RUU perubahan ketiga atas UU P2MI, termasuk usulan amnesti bagi PMI nonprosedural dan pengawasan yang lebih kuat.<sup>53</sup> RUU ini menjadi inisiatif DPR dan menitikberatkan pada penguatan tata kelola serta perlindungan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja.<sup>54</sup> KP2MI, sebagai lembaga baru pengganti BP2MI (yang lama, pen), turut menyusun rancangan perubahan UU P2MI untuk menyesuaikan mandat dan kewenangannya.<sup>55</sup> Komnas HAM mendorong agar RUU mengacu pada Standar Norma dan Pengaturan HAM, khususnya hak atas pekerjaan layak bagi pekerja migran.<sup>56</sup> Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan dari Menteri P2MI Abdul Kadir Karding yang menanggapi usulan Badan Legislasi DPR RI soal penghapusan nomenklatur BP2MI dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) P2MI. Menurut Karding, usulan tersebut baik agar tidak terjadi tumpang tindih antara kementerian dan operator.<sup>57</sup>

## Penutup

Berdasarkan kajian terhadap Perpres 165/2024, Perpres 166/2024, dan UU No. 18/2017, desain kelembagaan KP2MI dan BP2MI saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan asas hukum administrasi negara – terutama legalitas, kepastian hukum, dan nondiskriminasi – serta prinsip *good governance* seperti efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga telah menimbulkan inefisiensi birokrasi akibat duplikasi fungsi, ketidakpastian hukum dengan risiko tindakan *ultra vires*, serta melemahnya efektivitas pelindungan PMI yang tercermin dalam tingginya kasus kekerasan berbasis gender dan penempatan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penataan kelembagaan menyeluruh yang meneguhkan landasan hukum, memperjelas pembagian kewenangan, dan membangun mekanisme koordinasi terstruktur agar penempatan dan pelindungan PMI dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan akuntabel.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, kajian ini memberikan sejumlah saran sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan desain kelembagaan ke depan, serta sebagai arah bagi penelitian lanjutan di bidang yang relevan. Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan pencabutan Perpres 166/2024 dan mengintegrasikan seluruh fungsi teknis operasional ke dalam KP2MI guna membentuk satu lembaga dengan kewenangan

---

<sup>52</sup> BP2MI, “DPR Dukung Transformasi Lembaga Untuk Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/dpr-dukung-transformasi-lembaga-untuk-perkuat-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>, October 30, 2024, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>53</sup> Bagus Ahmad Rizaldi, “Rapat Paripurna Setujui RUU PPMI Jadi Usul DPR,” <https://www.antaranews.com/berita/4724317/rapat-paripurna-setujui-ruu-ppmi-jadi-usul-dpr>, March 20, 2025, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>54</sup> Parlementaria, “Baleg DPR Rampungkan Pembahasan RUU PPMI, Usulkan Jadi Inisiatif DPR,” <https://emedi.dpr.go.id/2025/03/18/baleg-dpr-rampungkan-pembahasan-ruu-ppmi-usulkan-jadi-inisiatif-dpr/>, March 18, 2025, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>55</sup> BP2MI, “Susun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Kementerian PPMI Gelar Rapat Komprehensif,” <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/susun-rancangan-perubahan-undang-undang-nomor-18-tahun-2017-kementerian-ppmi-gelar-rapat-komprehensif>, November 8, 2024, diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>56</sup> Latuharhary, “Peduli Nasib Pekerja Migran, Komnas HAM: SNP Bisa Jadi Referensi RUU PPMI,” diakses tanggal 8 Mei 2025.

<sup>57</sup> Suci Nurhaliza et al., “Menteri P2MI Tanggapi Usulan Penghapusan Nomenklatur BP2MI,” [https://www.antaranews.com/video/4693677/menteri-p2mi-tanggapi-usulan-penghapusan-nomenklatur-bp2mi?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaranews.com/video/4693677/menteri-p2mi-tanggapi-usulan-penghapusan-nomenklatur-bp2mi?utm_source=chatgpt.com), March 6, 2025, diakses tanggal 8 Mei 2025.

yang jelas dan terdefinisi. Kedua, jika penghapusan BP2MI tidak memungkinkan, perlu dilakukan amendemen terhadap kedua Perpres disertai lampiran deskriptif yang menjelaskan pembagian fungsi makro dan teknis secara rinci, serta pembentukan forum koordinasi lintas lembaga. Ketiga, perbaikan desain kelembagaan harus berorientasi pada penerapan prinsip *good governance*, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI.

## Daftar Pustaka

- Abdi, Rabihin, Galang Asmara, and Minollah. "Harmonisasi Kewenangan Antara Kementerian Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Education and Development*." *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (January 2022): 649–55.
- Ardiansyah. *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Arif, Mhd. Fakhurrahman. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (December 2023): 55–62.
- BNPP. "Lindungi Pekerja Migran, Mendagri Teken Nota Kesepahaman Dengan Kementerian P2MI." <https://bnpp.go.id/berita/lindungi-pekerja-migran-mendagri-teken-nota-kesepahaman-dengan-kementerian-p2mi>, December 4, 2024.
- BP2MI. "Cermati Wewenang Pelayanan PMI, Ombudsman RI Sepakati Kerja Sama Dengan BP2MI." <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/cermati-wewenang-pelayanan-pmi-ombudsman-ri-sepakati-kerja-sama-dengan-bp2mi>, December 20, 2022.
- — —. "Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023." <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>, January 10, 2024.
- — —. "DPR Dukung Transformasi Lembaga Untuk Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/dpr-dukung-transformasi-lembaga-untuk-perkuat-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>, October 30, 2024.
- — —. "Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Gelar Rapat Penajaman Program 100 Hari." <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/kementerian-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-gelar-rapat-penajaman-program-100-hari>, November 2, 2024.
- — —. "Kemlu Bersama KPPMI Sepakat Saling Bantu Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kemlu-bersama-kppmi-sepakat-saling-bantu-dalam-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>, November 22, 2024.
- — —. "Pemerintah Benahi Tata Kelola Layanan Pekerja Migran Indonesia." <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-benahi-tata-kelola-layanan-pekerja-migran-indonesia>, August 6, 2020.
- — —. "Selenggarakan FGD Secara Virtual, BP2MI Bahas Penataan Kelembagaan Untuk Penguatan Pelindungan PMI." <https://bp2mi.go.id/berita-detail/selenggarakan-fgd-secara-virtual-bp2mi-bahas-penataan-kelembagaan-untuk-penguatan-pelindungan-pmi>, July 19, 2021.
- — —. "Sosialisasi Peluang Kerja Dan Pelindungan PMI, Kepala UPT BP2MI Kupang: Sampai Saat Ini, Sudah 32 PMI Asal Kupang Yang Meninggal."

- <https://bp2mi.go.id/berita-detail/sosialisasi-peluang-kerja-dan-pelindungan-pmi-kepala-upt-bp2mi-kupang-sampai-saat-ini-sudah-32-pmi-asal-kupang-yang-meninggal>, May 15, 2022.
- — —. “Susun Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Kementerian PPMI Gelar Rapat Komprehensif.” <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/susun-rancangan-perubahan-undang-undang-nomor-18-tahun-2017-kementerian-ppmi-gelar-rapat-komprehensif>, November 8, 2024.
- DPN SBMI. “Akhirnya PP Pelaksanaan Pelindungan PMI Diterbitkan Pada 7 April 2021.” <https://sbmi.or.id/akhirnya-pp-pelaksanaan-pelindungan-pmi-diterbitkan-pada-7-april-2021/>, April 20, 2021.
- Erou, Annisa. *Memahami Kerangka Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2020.
- Fatemi, Mahboubeh, and Mohammad Reza Behmanesh. “New Public Management Approach and Accountability.” *International Journal of Management Economics and Social Sciences* 1, no. 2 (2012).
- Galang Asmara, H. M., Retno Mawarini Sukmariningsih, Elita Rahmi, Nunuk Nuswardani, Oce Madril, Jemmy Jefry Pietersz, Muhamad Sadi Is, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Hasbiyalloh, Benni, Lisa Denney, Camilia Adianti, and Bimantoro Kushari Pramono. *Political Economy Analysis of Indonesian Migrant Workers’ Vulnerabilities to Exploitation in Malaysia’s Palm Oil Sector*. London: ODI Country Study, 2024.
- Indonesia, Greenpeace. “Menanti Peraturan Turunan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/4734/menanti-peraturan-turunan-uu-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>, March 6, 2020.
- Javadikouchaksaraei, Mehrzad. “Comparative Analysis Of Migrant Worker Policy In Asian Countries.” *Social Sciences and Education Research Review* 1, no. 5 (2018).
- Kaiser, Frederick M. “Interagency Collaborative Arrangements and Activities: Types, Rationales, Considerations.” In *National Interagency Cooperation and Reform: Building Effective Performance and Exercise of Power*, 2012.
- KEMENKO PMK. “Menko PMK: Pemerintah Perkuat Penanganan Pekerja Migran Illegal Dan Perdagangan Orang.” <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pemerintah-perkuat-penanganan-pekerja-migran-illegal-dan-perdagangan-orang>, March 15, 2022.
- KemenP2MI. “Menteri Karding Segel Operasional P3MI Di Bekasi Yang Rugikan 58 Pekerja Migran Mencapai Rp1,6 Miliar.” <https://bp2mi.go.id/berita-detail/menteri-karding-segel-operasional-p3mi-di-bekasi-yang-rugikan-58-pekerja-migran-mencapai-rp1-6-miliar>, March 28, 2025.
- Klijn, Erik Hans. “New Public Management and Governance: A Comparison.” In *The Oxford Handbook of Governance*, 2012. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0014>.
- KP2MI. “Menteri Karding Ingin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jadi Mainstream Semua Stakeholder.” <https://bp2mi.go.id/berita-detail/menteri-karding-ingin-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-jadi-mainstream-semua-stakeholder>, December 17, 2024.
- Latuharhary, Kabar. “Peduli Nasib Pekerja Migran, Komnas HAM: SNP Bisa Jadi Referensi RUU PPMI.” [komnasham.go.id/n/2600](http://komnasham.go.id/n/2600), March 14, 2025.

- Luturmas, Jusuf, Kalijunjung Hasibuan, Lodwyk Wessy, Muchamad Taufiq, and Edy Sony. "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 7 (2024): 2303–9.
- Mediana, Caecilia. "Porsi Pekerja Migran Secara Global Terus Meningkat." <https://www.kompas.id/artikel/cenderung-naik-tren-porsi-pekerja-migran-terhadap-angkatan-kerja-global>, January 1, 2025.
- Murdijana, Desti, Siti Nurwati Hodijah, Ema Mukarramah, Shanti Ayu Prawitasari, Dea Prameswari, and Raisa Nur Sugiri. *Risalah Kebijakan: Perempuan Pekerja Migran – Kekerasan Seksual Dan Tercerabutnya Hak Masa Depan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.
- Mursalin, Nurasia Natsir, and Muhammad Anas. "Efektivitas Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik." *Student Research Journal* 2, no. 4 (2024): 397–406.
- Nurhaliza, Suci, Irfansyah Naufal Nasution, Rizky Bagus Dhermawan, and Ludmila Yusufin Diah Nastiti. "Menteri P2MI Tanggapi Usulan Penghapusan Nomenklatur BP2MI." [https://www.antaranews.com/video/4693677/menteri-p2mi-tanggapi-usulan-penghapusan-nomenklatur-bp2mi?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaranews.com/video/4693677/menteri-p2mi-tanggapi-usulan-penghapusan-nomenklatur-bp2mi?utm_source=chatgpt.com), March 6, 2025.
- Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Sri Hartini, Weda Kupita, and Eny Dwi Cahyani. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*. Purwokerto: UNSOED Press, 2023.
- Parlementaria. "Baleg DPR Rampungkan Pembahasan RUU PPMI, Usulkan Jadi Inisiatif DPR." <https://emedia.dpr.go.id/2025/03/18/baleg-dpr-rampungkan-pembahasan-ruu-ppmi-usulkan-jadi-inisiatif-dpr/>, March 18, 2025.
- Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2024).
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas–Ssas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11>.
- Retnowati, Endang. "Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)." *Perspektif* 17, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.
- Riswan, Kuntum Khaira. "Pemerintah Bentuk 'Desk' Koordinasi Untuk Maksimalkan Pelindungan PMI." <https://www.antaranews.com/berita/4708997/pemerintah-bentuk-desk-koordinasi-untuk-maksimalkan-pelindungan-pmi>, March 13, 2025.
- Rizaldi, Bagus Ahmad. "Rapat Paripurna Setujui RUU PPMI Jadi Usul DPR." <https://www.antaranews.com/berita/4724317/rapat-paripurna-setujui-ruu-ppmi-jadi-usul-dpr>, March 20, 2025.

- Robb, Lachlan, and Felicity Deane. "Regulatory Overlap 2011-2021: A Systematic Quantitative Literature Review." Brisbane, Australia, 2022.
- Sang, Michael. "Problematic Overlaps and Duplication of Mandates of State and Governmental Agencies in Kenya: Proposals for Legal and Institutional Reform." *Conflict Management and Sustainable Development* 11, no. 5 (November 2024): 82-107.
- Saputra, Anggara Setya, Denok Kurniasih, and Devit Bagus Indranika. "Dinamika Kebijakan Publik Di Indonesia Dalam Menghadapi Isu Viral: Antara Respons Dan Tantangan Implementasi." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 1 (April 29, 2025): 164-74.
- Sari, Ade Risna. "The Impact of Good Governance on the Quality of Public Management Decision Making." *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.21>.
- SISKOP2MI. "Informasi Penyelenggara Penempatan." <https://siskop2mi.bp2mi.go.id/profil/lembaga/list>, n.d.
- Suharni, Melaniati, and Yohanes Arman. "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (August 2023): 91-105.
- Susanto, Sri Nurhari. "Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) Dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental)." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.260-271>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- United States Government Accountability Office (GAO). "Fragmentation, Overlap, and Duplication: An Evaluation and Management Guide. GAO-15-49SP." Washington, D.C., April 14, 2015.
- Utami, Tanti Kirana, Sinta Solihah, M. Rizki Maulana, Intan Robiatul Adawiah, and Muhammad Arif Firdaus. "Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Customary Law Journal* 2, no. 3 (2025): 1-10.
- Weeraratne, Bilesha. "Migration and Gender Outcomes: Analysis of Selected Policies in Sri Lanka." KNOMAD Working Paper. Washington, DC, December 2018.
- World Bank. "Getting the Most Out of Serbia's Central Administration for Improved Public Sector Management." Washington, D.C., 2017.
- Yuliastuti, Bernadetha Chelvi, and Heru Susetyo. "Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 4 (July 3, 2024): 11167-83.